


VOL. 26 FEBRUARI 2022



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

REKOMENDASI  
**KONVENSI NASIONAL  
MEDIA MASSA 2022**

**TAHUN VIVERE PERICOLOSO**  
MEDIA MASSA  
INDONESIA

INDUSTRI PERS  
**MASIH  
PROSPEKTIF**

## PRESIDEN DUKUNG PERS HADAPI PLATFORM GLOBAL



COVER DIOLAH DARI FOTO: DEWAN PERS

# PRESIDEN MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS DAN KEWAJIBAN PLATFORM DIGITAL

**P**uncak peringatan Hari Pers Nasional pada tahun 2022 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (9/2) yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pejabat tinggi yang turut mendampingi Presiden RI yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.

“ Saya tahu dalam 2 tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya mengatasi tekanan demi tekanan akibat disrupsi digital dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus terus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama,” ujar Jokowi membuka sambutannya.

Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah atau views, membanjirnya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu

domba sehingga bisa menimbulkan kebingungan dan akar perpecahan.

Dalam kondisi yang penuh tekanan ini Presiden meminta media media mainstream harus secepatnya bertransformasi, semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform dengan berita-berita baik mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada.

Pers Indonesia diharapkan mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak dalam sikap pragmatis yang menggerus integritas kita.

Ekosistem industri pers harus terus ditata, iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan, perusahaan platform asing harus ditata harus diatur agar



**A** SECARA DARING DARI ISTANA NEGARA, PRESIDEN JOKO WIDODO MENJADI PEMBICARA UTAMA DALAM ACARA PUNCAK HARI PERS NASIONAL 2022 YANG DIADAKAN DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA, RABU (9/2)..  
(FOTO: DEWAN PERS)

semakin baik tata kelolanya, kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal.

“Jadi yang disampaikan oleh Ketua PWI dan Prof Nuh tadi ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan, apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP ini kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan,” tegas Presiden Joko Widodo disambut gemuruh tepuk tangan undangan.

Presiden RI berharap akan ada aturan yang bisa menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat. Kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk kita bersama-sama, kita harus perkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, membangun platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global dan harus secepatnya

dibangun, dikembangkan platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan reward yang sepadan kepada media-media arus utama yang konsisten mendedikasikan kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan.

Senada dengan Jokowi, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyampaikan dalam sambutannya bahwa salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia pers adalah gempuran digital.

“Siapa yang menggempur ini ?, antara lain yaitu sistem *platform global*. Dari situlah kita tidak ingin terjadinya digital feudalism. Untuk supaya tidak terjadi digital feudalism itu kita membutuhkan yang namanya “*Publisher Right*,” ungkap M. Nuh bersemangat.

Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita serta menjadikan masyarakat bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju.



Lebih lanjut profesor asal Surabaya ini menegaskan bahwa Dewan Pers bersama Konstituen Dewan Pers telah merumuskan draft aturan yang akan disampaikan kepada pemerintah.

“Oleh karena itu alhamdulillah draft untuk *publisher right* sudah kami sampaikan.

Sehingga kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera memberi payung agar bisa memayungi kawan-kawan dunia pers agar terhindar dari gempuran-gempuran digital tadi itu bisa segera terealisasi,” pungkasnya.

Dalam rangkaian acara Puncak Hari Pers Nasional tersebut, sambutan pertama disampaikan oleh Penanggung Jawab HPN 2022 yang juga selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal S Depari. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga menyampaikan sambutan sebagai tuan rumah. Ketua Dewan Pers Mohammad NUH menyampaikan Deklarasi Pers Nasional.

**A** KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH MEMBERIKAN KATA SAMBUTAN DALAM ACARA HARI PERS NASIONAL 2022 YANG DIADAKAN DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA, RABU (9/2). (FOTO: DEWAN PERS)



*Apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP ini kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan,*

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Lembaga yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Penandatanganan kesepakatan PWI Pusat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, PT Astra International TBK dan Kadin.

Lebih lanjut, pembacaan komitmen percepatan rehabilitasi mangrove oleh sembilan kepala Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Pemberian penghargaan Jurnalistik Adinegoro 2022 dalam 6 Kategori. Beberapa tamu undangan yang hadir yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, para Gubernur dan Bupati/Walikota juga Duta Besar, Diplomat Perwakilan Negara Sahabat serta insan pers. ● **Imam Suwandi**

# REKOMENDASI KONVENSI NASIONAL MEDIA MASSA 2022



**A** ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI (KANAN) SEBAGAI MODERATOR DAN ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2016-2019, IMAM WAHYUDI (KIRI) SEBAGAI PEMBICARA DALAM SEMINAR NASIONAL MEDIA MASSA HARI PERS NASIONAL 2022 DENGAN TOPIK "PUBLISHER RIGHT DI BERBAGAI NEGARA" DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA, SENIN (7/2). (FOTO: DEWAN PERS)

**K**onvensi Nasional Media Massa digelar pada 7-8 Februari menjelang Acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional yang berlangsung pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tema yang diangkat dalam Konvensi tersebut adalah Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global dan Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan.

Konvensi yang berlangsung selama dua hari tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan media, pemerintah, pelaku usaha di bidang digital maupun pengamat. Konvensi media ini pada hakikatnya bertujuan memecahkan persoalan sekaligus mendiskusikan jalan keluar yang dihadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan maupun komunitas media secara khusus berkaitan dengan peta jalan untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital menjadi peluang yang menguntungkan bangsa dan mempertahankan kelangsungan media sebagai pilar penting demokrasi kita.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 di Kendari ini menghasilkan rekomendasi berikut:

### ***Terkait Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global.***

Pertama, menegaskan bahwa transformasi digital yang terjadi di berbagai bidang, yakni media, fiskal, pa-



**A** SUASANA KONVENSI NASIONAL MEDIA MASSA HARI KEDUA YANG BERTEMAKAN “MEMBANGUN MODEL MEDIA MASSA YANG BERKELANJUTAN” PADA HARI PERS NASIONAL 2022 DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA, SELASA (8/2). (FOTO: DEWAN PERS)

jak, perbankan dan lain-lain telah membawa banyak manfaat dan kesempatan baru. Namun di saat yang sama, kita melihat sejumlah permasalahan yang juga dihadirkan transformasi itu, seperti berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik, potensi *capital outflow* dari surplus ekonomi digital, hilangnya potensi pajak dari ekonomi digital, problem ketidaksetaraan hukum dalam industri media dan teknologi, hingga lahirnya pengangguran jenis baru. Situasi ini menuntut dilakukannya telaah yang mendalam tentang kemandirian. Kedaulatan digital mesti menjadi gerakan dan kesadaran bersama. Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk secara sistematis dan berjangka panjang merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital. Hal ini bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang. Dalam arti kepentingan ekonomi, kepentingan politik maupun kepentingan alih teknologi.

Kedua, merekomendasikan agar Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat kehadiran regulasi *publisher rights* maupun regulasi lain yang memiliki tujuan membangun kemandirian atau kedau-

latan digital. Regulasi semacam ini merupakan upaya melindungi kepentingan nasional Indonesia menghadapi dominasi *platform global* dan pada saat yang sama mewujudkan kedaulatan nasional dalam membentuk ekosistem media yang mampu menjalankan peran demokratisnya secara lebih baik. Namun perlu ditegaskan, perlu kehati-hatian agar *publisher rights* dan regulasi semacamnya tidak mereduksi sisi-sisi positif digitalisasi. Pada prinsipnya, perlu dihindari regulasi berlebihan (*over regulation*) yang justru menghalangi optimalisasi segi-segi demokratis, deliberatif, produktif dan kreatif dari transformasi digital.

### **Terkait Membangun Model Media Massa Yang Berkelanjutan**

Konvensi Nasional Media Massa 2022 tiba pada keyakinan bahwa keberlanjutan dalam jangka panjang media massa perlu dibangun di atas kemandirian yang kuat. Mendorong komunitas pers nasional Indonesia dan pihak yang terkait mulai mengupayakan berbagai inisiatif ke arah terbangunnya kemandirian tersebut.

Pertama, pers Indonesia mesti menyeimbangkan antara model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan programatik dengan model bisnis yang bertumpu

pada pendapatan iklan langsung (*direct sale*). Keseimbangan ini diperlukan guna menghindari ketergantungan berlebihan terhadap *platform global* sehingga diharapkan pers nasional bertumbuh dalam kapasitas ekonominya sendiri. Sebagaimana diketahui, terlepas dari manfaatnya dalam menambah pendapatan media, periklanan programatik membuat media menjadi sangat tergantung pada pihak *eksternal* dalam mengembangkan model bisnisnya. Model bisnis yang bertopang pada periklanan programatik juga mendorong media untuk menjalankan praktik jurnalisme yang terlalu berorientasi pada *shareability*, kepada kuantitas berita, dan cenderung mengabaikan persoalan kualitas dan kepanantasan jurnalistik. Periklanan programatik juga bisa berdampak negatif terhadap *brand recognition* perusahaan media di mata pengiklan.

Kedua, pers Indonesia mesti menyeimbangkan akses langsung pengguna ke website media dengan akses tidak langsung pengguna yang difasilitasi *platform* media sosial, mesin pencari atau agregator berita. Akses langsung ke media bagaimanapun menggambarkan kekuatan brand media dan kekuatan brand inilah yang perlu dibangun guna menopang kapasitas bisnis jangka panjang media massa. Akses pengguna melalui perantara *platform* media sosial, mesin pencari atau agregator berita memang diperlukan untuk menaikkan trafik atau *leverage* website media. Namun, ketergantungan berlebihan terhadap *platform digital* ini membuat website media sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan sistem algoritma yang secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan dilakukan platform digital. Ketergantungan terhadap *platform digital* dalam mendistribusikan konten dalam jangka panjang juga dapat membuat media mengalami krisis *brand recognition* dihadapan khalayaknya, serta kehilangan peluang terbaik untuk mengumpulkan dan mengelola data pengguna secara mandiri dan prospektif untuk mode periklanan yang lebih efektif.

Ketiga, ditegaskan penting media massa Indonesia mempertahankan atau meningkatkan hubungan langsung (*direct relation*) dengan kalangan pengiklan dan khalayak pengguna. Media massa harus menjadi pihak yang kredibel, mandiri, dekat dan terpercaya di mata pengiklan dan khalayak.

Keempat, komunitas media massa di Indonesia mesti secara bersama-sama mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kolaborasi antar media. Kolaborasi pendistribusian dan *monetisasi* konten terkurasi, kolaborasi penambangan dan pengelolaan data pengguna secara



*Pada prinsipnya, perlu dihindari regulasi berlebihan (over regulation) yang justru menghalangi optimalisasi segi-segi demokratis, deliberatif, produktif dan kreatif dari transformasi digital.*

integratif, serta kolaborasi untuk mengendalikan arus disinformasi dan hoaks yang meresahkan masyarakat atau memecah-belah bangsa. Kolaborasi ini sangat penting untuk mereservasi jurnalisme berkualitas di era epidemi disinformasi, serta untuk bersama-sama membangun model bermedia yang berkelanjutan.

Kelima, pada akhirnya, komunitas pers nasional Indonesia harus kembali kepada *khittah* sebagai kekuatan keempat demokrasi dan ruang publik yang beradab. Untuk itu, berpegang teguh kepada jurnalisme berkualitas atau jurnalisme publik adalah mutlak harus dilakukan. Untuk menghindari tekanan disrupsi, media massa harus bisa menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan publik di jagat media baru. Di jagat media baru, kebaikan dan keburukan informatif bercampur-baur, berita yang benar dan kabar bohong berkelindan sedemikian rupa. Hal yang sulit diperoleh publik dari jagat media baru itu adalah, kebaikan yang telah dipisahkan dari keburukan, kebenaran yang telah dilepaskan dari kabar bohong. Jurnalisme berkualitas jelas menjadi solusi di sini. Media massa profesional memiliki kemampuan lebih besar untuk mewujudkannya dibandingkan dengan media baru. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kembali kepada *khittah* jurnalisme berkualitas bukan hanya soal idealisme pers, tetapi juga soal bagaimana menyelamatkan diri dari gelombang disrupsi.

Hasil dari Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 dirumuskan oleh Agus Sudibyo, Eduard Depari, Kemal Effendi Gani, Frans Surdiasis, Neil Tobing, Wenseslaus Manggut, Candi Sinaga, Christina Chelsea. • **Imam Suwandi, Reynaldo, Fadli.**

# TAHUN VIVERE PERICOLOSO MEDIA MASSA INDONESIA

Oleh: **HENDRY CH BANGUN**  
Anggota Dewan Pers



**S**aya tidak bermaksud menyebarkan pesimisme dengan judul tulisan ini dari pidato Bung Karno pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1964 itu. Tetapi dari berbagai gejala yang ada, eksistensi media massa di Tanah Air sudah “hidup dalam kondisi berbahaya” atau “menyerempet bahaya”, terserah saja.

Cobalah cari satu indikasi yang dapat membawa kita, masyarakat pers, bersikap optimistis menghadapi tahun-tahun ke depan. Menurut saya, yang ada tinggal semangat untuk bertahan, agar fungsi media yakni memenuhi hak publik atas informasi, menyerap aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi, menjadi ruang dialog semua elemen bangsa, dan mengontrol jalannya pemerintahan, masih bisa terlaksana. Di luar itu semua yang tampak adalah pesimisme.

Karena dilahirkan di masa perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda, idealisme masih kental di media arus utama. Mereka belum menjadi si Malin Kun-



dang, yang mengkhianati ibu pertiwi karena godaan duniawi, berusaha tetap tegar walaupun seperti berjalan di tanah berlumpur yang siap menyeret entah kemana. Tetapi bertahan sampai kapan?

Pers berjalan tertatih, susah payah, sementara di depan yang ada hanya harapan redup. Karena berbagai macam keadaan, di Indonesia kita tidak pernah tahu berapa media massa (cetak, radio, televisi lokal), yang sudah tidak operasional. Organisasi perusahaan pers tidak punya data pasti, tetapi jumlahnya pasti tidak sedikit, bisa ratusan. Kita juga tidak tahu berapa wartawan yang sudah diberhentikan karena pengurangan karyawan, atau pensiun dini, tapi angkanya bisa ribuan. Mereka tetap berstatus wartawan karena sebelumnya karyawan, kini malah jadi Boss, punya media (siber) sendiri karena begitu mudahnya membuat perusahaan pers.

Kesuraman pertama tentu saja karena semakin berkurangnya pendapatan media massa dari iklan yang merupakan penunjang utama agar perusahaan pers bisa sehat. Media cetak yang secara tradisional mendapat sekitar 7-8 persen dari total kue nasional (tahun 2021 sekitar Rp 259 Trilyun), makin terpuruk dan tahun 2022 ini barangkali di kisaran 5 persen (dari perkiraan Rp 260-Rp275 Trilyun). Kenaikan akan terjadi di media digital (30 persen), meskipun itu sebagian besar akan dicaplok platform digital seperti Yahoo, Facebook, YouTube, Intagram, Twitter, ditambah yang sedang naik daun, Tiktok, dan Podcast.

Sebagian besar kue iklan di Indonesia masih dinikmati media penyiaran televisi, khususnya stasiun nasional, yakni sekitar 60-an persen, tetapi diprediksi akan terus digerus. Dan tentu saja kita tidak berharap televisi akan dipenuhi dengan konten berita bermutu--seperti liputan mendalam, liputan investigasi-- apalagi prosentase berita di kebanyakan stasiun nasional tidaklah banyak. Kecuali kalau talkshow provokatif, gossip, ghibah, juga dianggap sebagai karya jurnalistik.

Media siber yang tergolong media arus utama, di Indonesia bakal kecipratan sedikit saja dari anggaran iklan perusahaan-perusahaan dari negerinya sendiri, dan itupun jumlahnya tidak banyak, alias dapat dihitung jari. Dari hitung-hitungan di atas, yang mampu mengantongi jumlah pendapatan di atas



*Karena dilahirkan di masa perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda, idealisme masih kental di media arus utama. Mereka belum menjadi si Malin Kundang, yang mengkhianati ibu pertiwi karena godaan duniawi, berusaha tetap tegar walaupun seperti berjalan di tanah berlumpur yang siap menyeret entah kemana. Tetapi bertahan sampai kapan?*

Rp 1 trilyun (bundling atau tunggal), bisa dihitung jari. Apalagi media siber biasa, yang tidak memiliki konten apik dan dikelola sejalan perkembangan teknologi dan bisnis digital. Paling mengandalkan pendapatan dari anggaran kemitraan provinsi atau kabupaten kota, yang tidak bisa menunjang kehidupan media.

\*\*\*

Kesuraman kedua adalah rendahnya kualitas konten media massa kita yang tidak lepas dari kondisi keuangan yang tidak sehat. Sulit bagi sebuah media membuat liputan berkualitas apabila anggaran operasional terbatas dan sumber daya manusianya tidak sejahtera, apalagi kalau saat rekrutmen tenaga baru tidak disiapkan melalui pelatihan yang memadai. Idealisme menjadi sesuatu yang mahal, liputan mendalam, investigatif, yang bisa menjadi pembeda, kian jarang dilakukan. Akhirnya sajian media hampir sama, itu artinya tidak jauh berbeda dengan hasil press release, jumpa pers, atau yang disajikan oleh media sosial yang bisa diperoleh gratis.

Kita justru mendapati semakin menggilanya upaya banyak jaringan media siber dalam mencari perhatian dengan topik dan judul sensasional. Topik



**A** SERIKAT PERUSAHAAN PERS (SPS) MENGADAKAN DISKUSI DENGAN TEMA “DUA DEKADE UNDANG-UNDANG PERS DAN MASA DEPAN INDUSTRI PERS INDONESIA” YANG TURUT DI HADIRI OLEH ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN (KEDUA DARI KIRI), DI HALL DEWAN PERS, GEDUNG DEWAN PERS, SENIN (23/09). (FOTO: DEWAN PERS)

“pindah agama” dijadikan judul untuk menyentuh sentimen SARA pembaca, meski tidak ada kaitannya dengan prestasi seseorang. Pernikahan, perceraian, ulang tahun, kelahiran bayi, yang sama sekali tidak penting, dimuat jam demi jam—update news—walaupun tingkat kepentingannya publiknya sangat rendah. Tema gaib, spekulatif, diangkat meskipun jauh dari logika atau akal sehat, demi *clickbait*.

Tentu hal ini akan semakin menjauhkan masyarakat dari media massa karena produknya tidak lagi berbeda dengan apa yang disajikan media sosial. Lalu buat apa mereka harus bayar untuk mendapatkan berita? Ini akan mempercepat kian ditinggalkannya media massa, masyarakat lebih memilih media sosial untuk mendapat informasi pertama, sebagaimana hasil penelitian Dewan Pers bersama Universitas Prof Dr Moestopo tahun 2020.

Kesuraman ketiga adalah semakin berkembangnya teknologi, dan itu harus dibeli, sehingga hanya perusahaan dengan modal besar yang dapat terus beradaptasi untuk bisa bertahan dan bersaing. Dari

Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, 7-8 Februari lalu, beberapa perusahaan media menyampaikan upaya-upaya mereka untuk, seperti lagu Pance Pondaag, mencari jalan terbaik, menghadapi zaman gunjang ganjing ini. Ada semangat, ada usaha, tetapi itu semua harus ditopang anggaran yang tidak sedikit. Hasilnya pun nasib-nasiban, masih spekulatif.

Ada dua dampak nyata yang terlihat seketika. Yaitu harus ada efisiensi manusia karena sebagian besar pekerjaan sudah bisa ditangani teknologi. Perencanaan, pemasaran, yang berbasis data, tidak perlu sedikit orang. Artinya harus banyak yang diberhentikan. Kedua, jurnalistik tidak lagi menjadi mahkota sebuah perusahaan media, dia bisa jadi nanti hanya bonus dari sebuah perusahaan pers, karena yang lebih penting justru kemasan dan cara menjualnya. Sebagus apapun tulisan, kalau tidak diketahui dan kemudian dibaca orang, tentu tidak ada gunanya.

Banyak media siber kecil bergabung dalam jaringan, yang boleh saya sebut sebagai “seolah-olah”

perusahaan media massa padahal dia sebenarnya tidak mengandalkan wartawan untuk mendapatkan peminatnya tapi *content creator*. Tidak perlu faham kode etik jurnalistik, tidak perlu mengerti tugas, fungsi, peran dari pers, yang penting bisa membuat “berita” yang diklik sekian puluh ribu audiens.

Tugas mereka bukanlah membuat berita dengan pedoman sebagaimana ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam *Elements of Journalism*. Yang penting membuat berita sesuai dengan informasi yang sedang viral, menjadi tren, pembicaraan di media sosial. Dari A sampai Z informasi tentang orang atau hal yang sedang viral itu, diupdate terus menit demi menit. Maka jangan heran, kalau ada atlet yang menjadi juara segala sesuatu diekspos: orangtua, sekolahnya, pacarnya, hobinya, sampai agamanya. Tidak beda dengan media sosial. Artis yang mati bunuh diri pun dieksploitir sehingga kita sampai jijik membaca beritanya karena jenazah yang hancur pun diinformasikan.

Kalau media kecil tidak melakukan itu, klik yang didapat dari produknya tidak sesuai target, maka dia akan tenggelam. Pendapatan media akan kecil, otomatis pekerjanya pun tidak sejahtera. Dan yang media ini terancam diputus karena dianggap tidak memenuhi perjanjian, tidak memberikan manfaat bagi grup yang sudah keluar banyak uang memberikan fasilitas alat, atau aplikasi gratis, atau sewa jaringan.

\*\*\*

Kesuraman keempat adalah kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah. Pers selalu disebut sebagai pilar keempat demokrasi, berperan besar dalam menjaga marwah negara demokrasi khususnya untuk mengontrol kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lebih dari itu, pers berperan dalam membentuk opini publik yang sehat, yang berbasis fakta dan data, berlandaskan budaya dan kearifan lokal, serta partisipasi seluruh elemen bangsa.

Dalam kondisi sempoyongan seperti sekarang, apakah pers dalam menjalankan perannya sendiri? Pasti tidak. Negara dan masyarakat harus membantu pers.

Dari sisi regulasi, upaya membuat aturan—apapun bentuknya—yang sudah dibicarakan di Hari Pers Nasional di Banjarmasin tahun 2020, sampai

Maret ini wujudnya baru berbentuk draft yang diserahkan masyarakat pers ke Kementerian Kominfo sebagai *leading sector*. Molor dua tahun dan ini pun belum tahu kapan masuk ke dalam rel untuk disahkan dan berlaku. Seperti tidak ada rasa terburu-buru dan urgen dari kalangan pers sendiri, padahal ibarat tenggelam, air sudah di leher. Sementara dari pemerintah, juga hanya menunggu diumpan. Tidak ada keinginan untuk menjemput bola. Regulasi harus secepatnya jadi agar sedikit banyak bisa menolong perusahaan media di Indonesia yang semakin terjepit oleh dominasi platform global yang menggurita.

Di sisi lain, pemerintah kalau memang menganggap penting media massa—sebagaimana ditunjukkan saat menjadi sumber informasi vital bagi masyarakat di masa awal pandemi Covid-19—harusnya tidak usah ragu membantu. Pemerintah perlu campur tangan karena keadaan sudah darurat, soal hidup mati. Jangan lagi anggap bantuan bagi media sebagai intervensi atas independensi, entah itu dalam peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan ataupun menyokong daya hidup perusahaan media.

Sistem demokrasi kita sekarang tidak akan bisa membuat siapapun menganggangi media massa dengan kekuatan atau kekuasaannya sehingga bantuan haruslah dianggap sebagai turunan dari kemitraan strategis untuk menjaga negara dan bangsa ini tetap di jalur demokrasi yang benar.

Masyarakat pun harus turun tangan. Bantulah pers agar mereka dapat hidup sebagai media yang setia pada kualitas dan peran-tugasnya sebagaimana diminta Undang-Undang. Informasi bermutu memang tidak murah dan harus dibeli, maka hargailah karya jurnalistik berkualitas dengan berlangganan.

Semakin banyak karya jurnalistik bermutu dise-rap, dibaca, dan menjadi acuan utama informasi masyarakat, maka ruang publik akan sehat. Diskusi sesama anak bangsa juga akan sehat. Sementara apabila informasi dari media sosial mendominasi, maka wacana yang berkembang juga makin ngawur dan tidak jelas arah serta tujuannya. Bangsa ini juga yang rugi.

Memang tantangan bagi pengelola media masa dan orang yang memilih wartawan sebagai profesinya akan semakin berat. Betul-betul tahun yang menyerempet bahaya.●

# PELATIHAN PEWAWANCARA UNTUK SURVEI IKP 2022

**D**ewan Pers bersama dengan tim dari pelaksana Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 yakni Sucofindo melaksanakan pelatihan pada tanggal 2-3 Februari 2022 di Jakarta. Tujuan dari pelatihan ini agar para pewawancara atau disebut juga enumerator memiliki pemahaman yang mendalam mengenai arti dari Kemerdekaan Pers serta memahami instrumen survei berupa kuesioner. Pelaksana wawancara dari 34 provinsi ini mendapatkan materi mulai dari pemahaman terhadap kemerdekaan pers sampai dengan pemahaman terhadap kuesioner dan teknik wawancara di lapangan.

Kegiatan pelatihan ini dimulai dengan penjelasan makna Kemerdekaan Pers dan Tentang Survei Indeks Kemerdekaan Pers oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun. Menurut Hendry Ch Bangun, Kemerdekaan pers adalah kondisi di mana pers bekerja secara ideal, dapat mengembangkan diri sesuai jaminan konstitusi, tidak dihambat aturan dan penyelenggara negara, dan didukung oleh masyarakat.

“Kemerdekaan Pers merupakan perwujudan dari Pasal 28 UUD 1945, bahwa warga negara berhak untuk berserikat, menyatakan pendapat, menyalurkan aspirasi, dan ikut berpartisipasi

dalam membangun bangsa dan negara,” lanjutnya. Dikatakan pula bahwa kemerdekaan pers menyangkut kehidupan pers yang bebas dari dan bebas untuk, bermanfaat bagi masyarakat, dikelola dengan baik, didukung dengan SDM kompeten, dan karya jurnalistiknya sesuai kode etik jurnalistik.

Dijelaskan pula bahwa kemerdekaan pers saat ini adalah buah dari reformasi tahun 1998 yang melahirkan Undang Undang Pers No.40 tahun 1999. Undang Undang Pes membuang semua larangan yang diterapkan Orde Baru. Saat ini perusahaan pers dapat didirikan oleh siapa saja, tidak ada satu kementerian yang mengurus izin dan mengontrol konten media massa sehingga tidak ada lagi sensor dan tidak ada lagi pembredelilan pers. Selain itu perusahaan Pers bebas memberitakan apa saja secara independen. Sedangkan pengawasan etik dilakukan Dewan Pers, termasuk pengembangan kompetensi wartawan, dan verifikasi kelengkapan administrasi dan sumber daya manusia perusahaan pers.

Menurut Hendry, Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 merupakan pelaksanaan survei ke-5 yang dilakukan di 34 provinsi, untuk mendapat skor IKP. tahun lalu skornya 76,02 yang dikategorikan agak bebas. Survei IKP dilakukan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Kemerdekaan Pers adakah wujud hak dasar masyarakat yang dijamin di Pa-



**A** DEWAN PERS MENYELENGGARAKAN PELATIHAN KEPADA PARA PEWAWANCARA YANG BERADA DI 34 PROVINSI DALAM RANGKA SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PADA HARI RABU (2/2) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

sal 28 UUD 1945. Sedangkan topik Pengalaman Survei Indeks Kemerdekaan Pers disampaikan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar.

## PEMAHAMAN TERHADAP KUESIONER

Pada hari kedua tanggal 3 Februari, anggota Dewan Pers Asep Setiawan pada sesi pertama menyampaikan topik Kuesioner Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2022. Asep menjelaskan kerangka pemikiran dalam kuesioner yang terdiri dari 70 pertanyaan ini. Kuesioner ini terbagi kedalam lingkungan bidang fisik-politik, bidang ekonomi dan hukum. Karena seperti dijelaskan Pak Hendry bahwa survei ini dalam perspektif HAM maka di dalam kuesioner ini terdapat

elemen dimana negara memiliki sikap menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dalam bidang pers.

Dalam lingkungan fisik politik pernyataan yang diangkat berdasarkan kedalam sembilan indikator dan 30 pernyataan. Dijelaskan pula dalam lingkungan ekonomi ditentukan enam indikator yang dituangkan kedalam 17 pernyataan. Sedangkan lingkungan hukum terdiri dari enam indikator dan 18 pernyataan.

Selanjutnya mengenai pendalaman isi kuesioner dan pengertian Lingkungan Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Hukum dilaksanakan oleh tim Sucofindo yakni Emilia Bassar dan Aryo S. Eddyono. Dalam sesi pendalaman itu hampir

semua pernyataan dibahas satu persatu misalnya pernyataan “Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media”.

Pelatihan 34 enumerator ini berlangsung sampai sore pada hari kedua acara ini dengan topik metodologi dan *coding sheet*, pendalaman data sekunder di Provinsi dan Simulasi Wawancara. Pelatihan yang berlangsung dua hari ini diharapkan dapat mematangkan seluruh anggota enumerator sehingga tidak hanya memahami instrumen survei berupa kuesioner tetapi juga dapat menyelesaikan proses wawancara sesuai dengan metode survei yang standar. Survei IKP ini diharapkan selesai sebelum Agustus 2022. • **Asep Setiawan**

# KOMISI HUKUM BAHAS PENGUNTAAN UU PERS DI KENDARI

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**  
Tenaga Ahli Dewan Pers



**B**agaimana praktek Nota Kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dasar dari pemeriksaan suatu kasus yang berkaitan dengan kegiatan dan produk jurnalisisme? Sementara pada prakteknya aduan kepada polisi selalu menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering dikenal dengan Undang-undang ITE.

Sebagai bagian pelayanan Dewan Pers dan dalam rangka memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kendari yang jatuh di bulan Februari 2022, maka pada Senin, 7 Februari 2022, Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers mengadakan sebuah (FGD) *focus group discussion*. Judul FGD tersebut adalah Perspektif Norma Hukum vs Norma Hukum Pidana Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-undang ITE.

Dibuka oleh Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers, acara ini dipenuhi oleh para pemangku kepentingan di bidang pers dan diperkaya dengan kehadiran para penegak hukum di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya Hendry Ch Bangun menyatakan harapan Dewan Pers agar para penegak hukum tidak menggunakan dasar Undang-undang ITE apabila mene-



**A** ANGGOTA DEWAN PERS, M AGUNG DHARMAJAYA (BAJU HITAM) MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA FORUM GROUP DISCUSSION "PERSPEKTIF NORMA HUKUM PERS VS NORMA HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG ITE" PADA HARI SENIN (7/2) DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA. (FOTO: DEWAN PERS)

mui aduan yang memperkarakan jurnalis mau pun produk jurnalisisme. Ia juga mengharapkan agar semakin orang memahami bahwa wartawan adalah orang yang diberikan tugas untuk meliput suatu status atau kondisi dan kejadian tertentu. Bahwa upaya untuk mempidanakan wartawan karena penugasannya adalah hal yang merusak sendi-sendi kemerdekaan pers dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Para narasumber pada FGD tersebut adalah M Agung Dharmajaya, selaku Anggota Dewan dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, lalu Komisaris Besar M Fachroni selaku Kasubdit Ditkrimsus Polda Kendari, Agus Sanaa seorang jurnalis senior di Kendari serta Dr Najib Husein, seorang akademisi dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Bertindak sebagai moderator ada-

lah Juni Soehardjo, seorang Tenaga Ahli Dewan Pers.

## BERBAGAI KASUS PERS

Selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pers, M Agung Dharmajaya membeberkan berbagai kasus yang selama ini masuk dalam meja Komisinya. Dewan Pers selalu mendapatkan pengaduan yang menggunakan pasal-pasal Undang-undang ITE; 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kasus yang ditangani oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan pada 2021, 112 (seratus dua belas) di antaranya menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Hal ini bukan berita yang menggembirakan karena angka yang ditangani Komisi Hukum dan Perundang-undangan mencapai lebih dari 40% yang diajukan secara proses hukum oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, ada keuntungan yang dapat diambil dari berbagai munculnya kasus-kasus pengaduan. Keuntungan tersebut adalah akibat kesadaran para penegak hukum tentang keberadaan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesemua kasus yang dilayangkan kepada Dewan Pers berasal dari seluruh wilayah resor Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesemua surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan perlunya konfirmasi dan arahan serta dukungan analisa dari Dewan Pers untuk menentukan apakah kasus yang mereka terima adalah kasus yang berkaitan dengan jurnalisisme dan wartawannya atau bukan. Sepanjang tahun 2021 semua kasus peminanaan diberikan analisisnya oleh

pihak Dewan Pers selain penyelesaian layanan lainnya.

Sekitar 94 (sembilan puluh empat) kasus meminta penyelesaian dengan hadirnya Ahli Pers Dewan Pers. Sebanyak 63 (enam puluh tiga) diantaranya diselesaikan dengan mengirimkan Ahli Pers Dewan Pers, baik pada tataran pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan mau pun tingkat sidang pada pengadilan. Ada 31 (tiga puluh satu) kasus yang sudah dibantu dengan analisa dan layanan Dewan Pers, tetapi sayangnya tidak ada tindak lanjut dari pihak pengadu atau pun mendadak hilang begitu saja dan alasan lain yang tidak diketahui.

Disampaikan juga oleh M Agung Dharmajaya bahwa kasus-kasus yang diadukan dengan pasal-pasal dari Undang-undang ITE tersebut rata-rata menyangkut media online/daring yang terkadang belum terdata di Dewan Pers mau pun tidak memiliki badan hukum perseroan terbatas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pers.

Di sisi penegak hukum, Komisaris Besar Polisi M Fachroni memberikan fakta bahwa, khususnya di Sulawesi Tenggara, tataran pelaksanaan penerimaan pengaduan, pihaknya memiliki kewajiban untuk menggunakan pasal yang mengatur mengenai

pemberitaan online karena pada saat mereka menerima pengaduan mereka tidak dapat memastikan apakah pemberitaan yang diadukan terbukti dilakukan oleh sebuah perusahaan media atau media sosial. Hal ini diakibatkan kebanyakan kasus yang terjadi selalu melibatkan pemberitaan daring dan bukan melalui media penyiaran mau pun media cetak. Komisaris Besar M Fachroni juga memberikan penjelasan lebih dalam mengenai berbagai varian kasus yang mereka terima misalnya dugaan tindak pidana yang disebarkan luaskan melalui media sosial perorangan. Secara keseluruhan mereka menemukan bahwa analisa dari Dewan Pers memberikan pencerahan tentang cara dan metodad menangani kasus yang melibatkan wartawan dan hasil karya jurnalisme.


## TAAT KEJ

Sebagai seorang jurnalis senior, narasumber berikutnya M Sanaa secara terperinci memberikan kronologis bagaimana kasus pemidanaan sebelum masa reformasi serta sesudahnya yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menegaskan perlunya wartawan untuk memiliki sertifikat kompetensi wartawan agar dapat mengh-

indarkan diri dari aduan dugaan tindak pidana.

Dr Najib Husein melengkapi pembahasan dengan memberikan teori perlunya wartawan memiliki keahlian dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik untuk memastikan kemerdekaan pers di Indonesia. Menurutnya, tanpa kemerdekaan pers, Indonesia akan mengalami kemunduran dalam kehidupan berdemokrasinya. Sebagai seorang akademisi Dr Najib Husein memberikan pemahaman di kalangan para mahasiswa apabila mereka tertarik untuk berkarir di bidang jurnalistik yakni pentingnya memiliki sertifikat kompetensi sebagai seorang jurnalis dan melakukan pembahasan pengetahuan berbagai sektor untuk mempertajam keahlian mereka.

Diskusi diramaikan dengan tanya jawab yang menunjukkan antusiasme para peserta untuk mendapatkan pemahaman dan praktek penugasan bagi seorang wartawan dan perlindungan terhadap profesi tersebut selama yang bersangkutan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik. Sehingga pertanyaan yang mengemuka pada saat awal mengikuti FGD ini diharapkan dapat dijawab dengan tepat guna pada saat para peserta meninggalkan tempat.●



DEWANPERS

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

**Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📘 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



# PENYELESAIAN PENGADUAN FEBRUARI 2022


Oleh: **REZA ANDREAS**

Subkoordinator Pengaduan  
Sekretariat Dewan Pers



Sepanjang bulan Februari 2022 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 34 (tiga puluh empat) kasus pengaduan dari berbagai unsur, seperti Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, dan masyarakat umum. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 8 (delapan) kali yang menghasilkan 1 (satu) risalah penyelesaian dan 2 (dua) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 41 (empat puluh satu) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

Pada bulan Februari ini dari pengaduan-pengaduan yang selesai diproses oleh komisi pengaduan salah satu yang menarik adalah Pengaduan sebuah kasus Pengaduan yang diadukan pada bulan November tahun lalu, yaitu Pengaduan Anton Timbang terhadap sultrarraya.com. Awalnya pengaduan ini akan diselesaikan melalui mekanisme surat-menyurat, akan tetapi dalam proses penilaian melalui surat pihak pengadu dalam surat balasannya menolak rekomendasi Dewan Pers, oleh karena itu sesuai dengan prosedur maka Dewan Pers akan memanggil pihak Pengadu dan Teradu dalam pertemuan



penyelesaian pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi.

Dalam pertemuan tersebut yang dilaksanakan pada akhir Januari 2022, Pengadu menyatakan isi berita yang diadukan tidak benar dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu, Pengadu pun mengatakan bahwa pada saat menyampaikan pengaduan, media Teradu tidak mencantumkan Badan Hukum, alamat redaksi, dan nama penanggungjawab mediana. Namun setelah pengaduan diterima oleh Dewan Pers pihak Teradu segera melengkapi data-data tersebut. Teradu dalam keterangannya menyampaikan bahwa telah melakukan upaya konfirmasi melalui sarana komunikasi dan bertemu langsung dengan pihak Pengadu tetapi tidak berhasil.

Hal yang menarik adalah Pengadu memiliki surat pernyataan dari komisaris perusahaan PT. Media Milenial Mandiri bahwa badan hukum tersebut didirikan

untuk media lain dan bukan untuk media Teradu. Dewan Pers mengklarifikasi hal tersebut kepada Teradu yang kemudian mengatakan bahwa memang badan hukum tersebut awalnya didirikan untuk media lain akan tetapi dalam perkembangannya badan hukum tersebut juga digunakan untuk membuat media Teradu yaitu sultraraya.com.

### PELANGGARAN KEJ

Atas temuan dan analisa tersebut Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, Karena tidak uji informasi, tidak klarifikasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi. Berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan



PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA ALAMSYAH/RISKI RAMADHAN HASIBUAN DENGAN NUSANTARANEWS.CO.ID YANG DI LAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING, RABU (9/2). (FOTO: DEWAN PERS)

pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Dewan Pers merekomendasikan Teradu untuk memuat hak jawab dari Pengadu serta mengingatkan Teradu agar memperbaiki susunan manajemen redaksi, meningkatkan profesionalisme wartawan serta segera melakukan verifikasi ke Dewan Pers. Akan tetapi dalam proses mediasi tersebut pihak pengadu menolak draft risalah yang telah disiapkan oleh tim Pengaduan Dewan Pers, oleh karena itu maka penyelesaian pengaduan ini diselesaikan melalui mekanisme PPR Dewan Pers.●



DEWANPERS

## LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2022



### LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN JANUARI 2022

Risalah No 5

Baroji dengan akbarnews.id

#### SURAT



**9 Surat**

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

**25 Surat**

Surat Undangan Mediasi

**24 Surat**

Surat Keputusan/penilaian akhir/ tanggapan

**41 Surat**

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat

**PPR: 3 PPR**

terhadap sultraraya.com atas pengaduan Anton Timbang

**PPR: 4 PPR**

terhadap sahih.co atas pengaduan Mustafa Huseng

### DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN FEBRUARI 2022

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
<b>Terverifikasi Administratif dan Faktual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Terverifikasi Administratif</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>Belum Terverifikasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Media Mendata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



DEWANPERS

### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO NAMA MEDIA JENIS MEDIA PROVINSI

17	disway.id	Siber	Jawa Timur
18	Kendarinews.com	Siber	Sulawesi Tenggara
19	Kupastuntas.co	Siber	Lampung
20	sentralberita.com	Siber	Sumatera Utara

### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO NAMA MEDIA JENIS MEDIA PROVINSI

1	Info Indonesia	Cetak	DKI Jakarta
2	Metro Siantar	Cetak	Sumatera Utara
3	pikiran-rakyat.com	Siber	Jawa Barat
4	pantau.com	Siber	DKI Jakarta
5	mediasatunews.com	Siber	Aceh
6	valoranews.com	Siber	Sumatera Barat
7	dinamikasultra.com	Siber	Sulawesi Tenggara
8	ceklissatu.com	Siber	Jawa Barat
9	kaltengonline.com	Siber	Kalimantan Tengah
10	1tulah.com	Siber	Kalimantan Tengah
11	RiauBISA.com	Siber	Riau
12	suaradewata.com	Siber	Bali
13	lampuijo.id	Siber	Lampung
14	Jurnalis.co.id	Siber	Kalimantan Barat
15	investigasi.news	Siber	Sumatera Barat
16	dumaiposnews.com	Siber	Riau

# INDUSTRI PERS MASIH PROSPEKTIF

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli Dewan Pers



**M**enyambut Hari Pers Nasional 9 Februari 2022, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pers mengulas prospek Pers Indonesia di dalam program webinar Media Lab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Shanti Ruwyastuti. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh di dalam pengantar diskusi dengan pemangku kepentingan pers pada 2 Februari 2022 tersebut mengingatkan insan pers agar membekali diri dengan ketrampilan digital yang mumpuni memasuki era metaverse.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Jamalul Insan menegaskan komisinya mengarahkan para wartawan agar melek digital. Menurut Jamal, media penyiaran sudah mulai waspada terhadap disrupsi digital, namun sekolah

jurnalistik juga perlu berubah. Mahasiswa jurnalistik atau ilmu komunikasi harus dilatih menjadi pembuat konten yang mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Mereka diarahkan membuat konten yang memiliki perspektif jurnalistik atau bermanfaat untuk publik. Jamal juga menanggapi tentang sertifikasi wartawan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang seharusnya dikoordinasikan BNSP dengan Dewan Pers. Ini karena sertifikasi wartawan oleh BNSP menurut Jamal sangat dasar sekali padahal Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers sudah mengatur berdasarkan jenjang, yaitu Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Arif Zulkifli menyampaikan bahwa terjadi kenaikan pengaduan atas pelanggaran etika pers dari tahun 2020 sebanyak 527 kasus menjadi 620 kasus pada tahun 2021. Pengaduan masyarakat atas produk pers bisa dimulai dengan pelaporan melalui website Dewan Pers, lantas dianalisa oleh Tenaga Ahli Komisi Pengaduan, lalu proses mediasi oleh Dewan Pers antara pengadu dan yang diadukan dan diakhiri dengan penerbitan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers.

Menurut Arif, produk jurnalistik yang diadukan mayoritas melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Produk tersebut misalnya, menggunakan judul yang menghakimi dan wartawannya tidak melakukan konfirmasi kepada narasumber. Pengaduan atas pelanggaran yang sama terus menerus berulang, kata Arif, karena media yang diadukan mengejar *traffic* pengguna internet dengan *click bait*. Pelanggaran termasuk juga dilakukan oleh media yang sudah lolos pendataan, artinya yang sudah diverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers.

## PENDATAAN PERS

Sementara itu Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Ahmad Djauhar menjelaskan proses pendataan perusahaan pers merupakan amanat UU Pers Nomor 40 tahun 1999 agar media menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat pers nasional. Contohnya, pada saat pendataan, Dewan Pers mengecek apakah perusahaan menjalankan bisnis dengan benar seperti membayar pajak dan mengembangkan sumber daya manusia dengan mendidik jurnalisnya. Djauhar merinci pada akhir tahun 2021, Dewan Pers mendata 374 perusahaan pers sehingga total mendekati jumlah 1.700 perusahaan yang sudah tercatat di database Dewan Pers. Adapun pendataan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 450 perusahaan pers.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Jamalul Insan juga mengungkapkan hampir seratus persen pemimpin redaksi media yang produknya diadakan, sama sekali belum pernah mengikuti UKW yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Padahal seorang pemimpin redaksi seharusnya sudah lulus uji kompetensi Wartawan Utama, yaitu jenjang tertinggi UKW setelah Wartawan Madya dan Wartawan Muda. Lalu apa yang dilakukan Dewan Pers saat seorang wartawan sudah lulus UKW namun produk jurnalistiknya sering diadakan masyarakat? Jamal menegaskan sudah ada 2 jurnalis yang kartu tanda lulus UKW-nya dicabut baik secara permanen maupun tidak permanen. Secara tidak permanen artinya wartawan tersebut setelah 2 tahun, baru

bisa ikut UKW lagi. Sanksi lain yang bisa diterapkan, kata Jamal, adalah penurunan status UKW. Misalnya dari Wartawan Utama diturunkan menjadi Wartawan Madya.

Lebih jauh Arif Zulkifli menegaskan bahwa Komisi Pengaduan dan Penegakan KEJ hanya bisa memberikan hukuman etik, sehingga pihak pengadu yang tidak puas dengan PPR Dewan Pers bisa melanjutkan ke ranah hukum, yang ditangani oleh Komisi Hu-



*terjadi kenaikan pengaduan atas pelanggaran etika pers dari tahun 2020 sebanyak 527 kasus menjadi 620 kasus pada tahun 2021.*

kum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Biasanya kasus yang diserahkan ke Komisi Hukum dan Perundang-undangan karena gagal menjalankan PPR yang dikeluarkan oleh Komisi Pengaduan dan Penegakan KEJ atau kasus pengaduan ke polisi dengan pasal pidana. Dalam hal ini, Dewan Pers memiliki *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Polri, sehingga sebelum polisi menetapkan kasus pengaduan atas jurnalis sebagai tindak pidana, Polri berkonsultasi dulu dengan Dewan Pers. Menurut Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Agung Dharmajaya, dari 273 surat yang masuk ke Komisi tersebut pada tahun 2021: 112 surat adalah permintaan Polri akan aduan yang menggunakan UU ITE, 67 kasus diselesaikan dengan Ahli Pers yang hadir di kantor polisi atas permintaan Polri dan 94 kasus permintaan Ahli Pers untuk proses penegakan hukum.

## LATAR BELAKANG UJI MATERI

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Bangun menjelaskan latar belakang uji materi pasal 15 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan ayat 5 UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 78/PU-XIX/2021. Pihak penggugat melalui Kongres Pers Indonesia mengajukan sejumlah nama untuk dijadikan anggota Dewan Pers kepada Pemerintah, namun usulan ini ditolak dan penggugat menganggap Pemerintah ikut campur.

Padahal di dalam UU Pers jelas tercantum bahwa anggota Dewan Pers berasal dari unsur perusahaan pers, unsur wartawan dan unsur tokoh masyarakat dan dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari konstituen Dewan Pers. Sehingga Presiden RI menetapkan anggota Dewan Pers yang sudah dipilih oleh panel tersebut. Selain itu, penetapan untuk menjadi konstituen Dewan Pers adalah organisasi wartawan atau perusahaan pers yang memiliki 500 anggota di setengah plus 1 provinsi di Indonesia. Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga ketika ditolak menganggap kewenangan Dewan Pers berlebihan dan Dewan Pers juga tidak memfasilitasi mereka untuk menjalankan UKW dan verifikasi media sendiri.



**A** SELURUH ANGGOTA DEWAN PERS MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA DISKUSI MEDIA LAB YANG MODERATORI OLEH TENAGA AHLI, SHANTI RUWYASTUTI DENGAN TEMA “PROSPEKTIF PERS INDONESIA 2022” YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING, RABU (2/2). (FOTO: DEWAN PERS)

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Agung Dharmajaya juga menyampaikan tahap-tahap proses persidangan MK yang tengah dijalankan oleh Dewan Pers. Di dalam sidang MK pada 9 November 2021, Dewan Pers memberikan keterangan terkait permohonan pengujian pasal-pasal 15 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan ayat 5 UUD 1945 dengan Perkara Nomor 78/PU-XIX/2021. Lalu diikuti dengan sidang MK 11 Januari 2022 yang masih mendengarkan keterangan Dewan Pers, sidang MK 26 Januari 2022 yang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Ahli dari Penggugat serta sidang MK yang akan diskedulkan pada 16 Februari 2022 untuk mendengarkan jawaban DPR dan keterangan Ahli dan Saksi Ahli dari Dewan Pers.

Proses persidangan MK ini merupakan kasus hukum yang bisa dikategorikan sebagai kehumasan krisis yang membutuhkan penanganan yang berbeda, menurut Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Asep Setiawan. Komisi ini menangani kehumasan Dewan Pers. Dalam persidangan MK ini, kata Asep, Dewan Pers menyiapkan Ahli-Ahli Pers dan Saksi Ahli. Kasus lain yang membutuhkan kehumasan krisis adalah peliputan pandemi COVID-19 dimana pada awal pandemi, Dewan Pers mengeluarkan himbauan agar pers tidak memberitakan secara sensasional. Atau kasus tentang rancangan UU Cipta Kerja yang pada awalnya memasukkan UU Pers di dalamnya padahal UU Pers tidak boleh ada peraturan turunannya, sebagai konsekuensi apabila UU Pers ikut

masuk dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Dalam hal ini, menurut Asep, Dewan Pers membuat FGD konstituen Dewan Pers dan hasil FGD digunakan untuk melobi DPR agar UU Pers dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Di dalam webinar ini, Asep Setiawan menjelaskan mengenai Survei Nasional Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Dewan Pers. Dewan Pers memutuskan untuk melakukan akselerasi IKP untuk provinsi-provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Kata Asep, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Dewan Pers, konstituen dan pemangku kepentingan pers. Berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan saat Anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan Agung Dharmajaya berkun-

jung ke Papua pada awal Januari 2022 ada tiga hal yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, pemberdayaan kompetensi pers. Kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan pers. Ketiga, pemda dan aparat keamanan perlu memahami tugas pers yaitu memberikan informasi dan melakukan kontrol sosial. Kata Asep, stigma wartawan terhadap aparat dan sebaliknya, harus dihapuskan agar ke depannya bisa bekerjasama tanpa ada rasa saling curiga.

## TANTANGAN 2022

Menanggapi pertanyaan moderator apa upaya Dewan Pers agar semakin berdaya menghadapi tantangan pada tahun 2022 ini, Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi Hasanein Rais mengatakan Dewan Pers membutuhkan kontribusi non APBN, khususnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak sehingga tidak dianggarkan oleh APBN. Merujuk pada UU Pers, dana non APBN berasal dari organisasi pers (konstituen), perusahaan pers dan bantuan dari Pemerintah. Saat ini, justru bantuan Pemerintah mencapai 98% sedangkan yang lain baru 2%. Kedepannya, Rais berharap agar persentase ini dibalik, bahkan jika mungkin konstituen berkontribusi 100%. Rais juga menyinggung pentingnya non APBN ini dikelola oleh seorang Direktur Eksekutif, jangan Anggota Dewan Pers, karena anggota harus menjaga integritas mereka dan tidak terlibat dengan pihak yang memberikan kontribusi finansial atau merupakan partner kerjasama dengan Dewan Pers.

Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 9 Februari 2022, Ketua Komisi Hubungan

Antarlembaga dan Luar Negeri Agus Sudibyo dan konstituen Dewan Pers menyusun konsep Konvensi Media Massa HPN yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Februari 2022. Menurut Agus, Dewan Pers menghadapi dilema. Di satu sisi, mendirikan perusahaan media merupakan hak setiap orang. Namun di sisi lain, jumlah media yang terlalu



*Dalam UU Pers jelas tercantum bahwa anggota Dewan Pers berasal dari unsur perusahaan pers, unsur wartawan dan unsur tokoh masyarakat dan dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari konstituen Dewan Pers.*

banyak sementara kue iklan tetap sama akan menimbulkan anarki di dalam industri media, oleh karena itu industri media harus ditata. Model bisnis media pun saat ini sudah merupakan konsolidasi dari berbagai jenis media (cetak, online dan penyiaran). Kata Agus, konvensi akan mengangkat tema perlunya membangun kemandirian relatif terhadap

platform digital global. Jangan terlalu tergantung pada platform digital dunia untuk distribusi konten dan iklan sehingga menimbulkan tabloidisasi atau *click-bait journalism*. Para pembicara merupakan pemilik grup media seperti Chairul Tanjung (Trans Media), maupun CEO grup media nasional seperti Sutanto Hartono (Emtek) dan Dahlan Dahi (Tribun Network) sampai pemimpin redaksi dan pimpinan media daerah akan berbagi wawasan bisnis dan editorial media yang berkelanjutan kepada ribuan partisipan dari seluruh Indonesia.

Terkait jumlah perusahaan media yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pangsa pasar yang tersedia di Indonesia, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Ahmad Djauhar memaparkan sekilas gambaran dari hasil penelitian Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Awalnya, Dewan Pers meminta UII memetakan pergeseran trend media selama pandemi, yaitu penurunan media cetak dan penambahan media siber yang signifikan. Namun temuan UII tentang pemetaan media secara nasional di 34 provinsi sekitar 5.000 media sangat jauh jumlahnya dengan jumlah media yang telah didata oleh Komisinya, kata Djauhar. Sebagai gambaran, Djauhar menjelaskan jumlah perusahaan pers secara total yang sudah diverifikasi dan masih dalam proses awal pendataan oleh Dewan Pers mencapai 15.153 media sehingga Dewan Pers mengasumsikan ada lebih dari 45.000 media di seluruh Indonesia. Menurut Djauhar, dalam waktu dekat UII akan memaparkan hasil penelitiannya kepada publik secara terperinci. \*\*\*




ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR MEMBUKA ACARA SOSIALISASI PENDATAAN PERUSAHAAN PERS PADA HARI SENIN (7/2) DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA. (FOTO: DEWAN PERS)




WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (KIRI) DIDAMPINGI ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN (KANAN) MENGEVALUASI PELAKSANAAN UKW BERBASIS DIGITAL YANG DILAKSANAKAN OLEH ASOSIASI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) PADA TANGGAL 12 SD 13 FEBRUARI 2022, FINALISASI MATERI PELATIHAN PRA UKW SERTA MEMBAHAS BERBAGAI USULAN DARI LEMBAGA UJI. ACARA TERSEBUT DI SELENGGARAKAN OLEH KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PERS DEWAN PERS DI BEKASI, JAWA BARAT,, JUM'AT (25/2). (FOTO: DEWAN PERS)



# GALERI DEWAN PERS



DEWAN PERS BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA UJI DARI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) DAN IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) MENYELENGGARAKAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW) SECARA DARING UNTUK PROVINSI BENGKULU SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING, KAMIS (24/2). (FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN PERS BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA UJI DARI LEMBAGA PENDIDIKAN THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS (LSPR) DAN LEMBAGA PERS DR SOETOMO (LPDS) MENYELENGGARAKAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW) SECARA DARING UNTUK PROVINSI BENGKULU SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING, KAMIS (23/2). (FOTO: DEWAN PERS)



ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR (KETIGA DARI KIRI) DI DAMPINGI OLEH ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA, SRI LESTARI MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL MEDIA SIBER KENDARINEWS.COM PADA HARI RABU (8/2) DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA. (FOTO: DEWAN PERS)

